



## Dinamika Sengketa Tanah Warisan dalam Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus Relasi Kekeluargaan dan Kepemilikan Tanah di Kabupaten Sampang

Maulana Arfidata Reyhan<sup>1\*</sup>, Rafli Akmal Athallah<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup> Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia.

E-mail: [2310611411@mahasiswaupnvj.ac.id](mailto:2310611411@mahasiswaupnvj.ac.id)<sup>1\*</sup>, [2310611128@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611128@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>

\*Korespondensi Penulis: [2310611411@mahasiswaupnvj.ac.id](mailto:2310611411@mahasiswaupnvj.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract.** *Land disputes in rural Indonesia reveal the tension between formal law and localized social practices. This study examines a legal case involving a foster grandchild and long-standing landholders, based on Supreme Court Decision No. 1250 K/Pdt/2012. The analysis focuses on legal certainty, the legal standing of foster children, the absence of immaterial damages claims, and the potential for legal innovation. The study suggests that stronger recognition of social-administrative ties in non-biological family relations may serve as a novel approach for reforming property inheritance law.*

**Keywords:** *Land Dispute, Foster Child, Inheritance Law, Social Justice, Local Relations*

**Abstrak.** Sengketa tanah di pedesaan Indonesia memperlihatkan kompleksitas antara hukum formal dan praktik sosial lokal. Studi ini mengangkat perkara antara seorang cucu angkat dengan pihak lain yang menguasai tanah selama lebih dari 60 tahun, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1250 K/Pdt/2012. Kajian ini menyoroti aspek kepastian hukum, status anak angkat, hingga absennya tuntutan immateriil dan potensi kebaruan dalam konstruksi gugatan waris. Ditemukan bahwa penguatan pengakuan sosial dan administratif lokal terhadap hubungan keluarga non-biologis dapat menjadi wacana baru dalam reformasi hukum perdata tanah.

**Kata Kunci:** Sengketa Tanah, Anak Angkat, Hukum Waris, Keadilan Sosial, Relasi Lokal

### PENDAHULUAN

Sengketa agraria di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, kerap kali mencerminkan ketegangan antara sistem hukum formal negara dan norma-norma sosial kekerabatan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan juga simbol kehormatan keluarga lintas generasi, bagian dari sejarah komunitas, dan elemen esensial dari identitas sosial individu. Oleh karena itu, ketika terjadi perselisihan mengenai warisan tanah, terutama dalam konteks hubungan keluarga non-biologis seperti anak angkat, muncul kompleksitas hukum yang tidak dapat diabaikan.

Status anak angkat yang tidak diformalkan secara hukum sering kali menjadi titik rawan dalam klaim kepemilikan tanah warisan. Masyarakat lokal mungkin mengakui relasi pengasuhan tersebut secara sosial dan administratif, namun pengakuan ini belum tentu memperoleh legitimasi dalam sistem hukum positif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum dapat mengakomodasi kenyataan sosial yang telah diakui dan dijalankan masyarakat secara turun-temurun.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dinamika sengketa tanah warisan yang melibatkan anak angkat dalam konteks masyarakat pedesaan, dengan menyoroti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1250 K/Pdt/2012. Studi ini berfokus pada aspek legal standing anak angkat dalam hukum waris, relevansi bukti sosial dan administratif lokal, serta kemungkinan pendekatan progresif dari hakim dalam menafsirkan hukum demi keadilan substantif.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1) Hukum Waris dalam Sistem Hukum Nasional**

Indonesia menganut sistem hukum waris yang plural, mencakup Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Dalam Hukum Perdata (KUHPperdata), anak angkat tidak secara otomatis diakui sebagai ahli waris karena tidak terdapat pengaturan eksplisit terkait status anak angkat sebagai pewaris (Harahap, 2016; Karim, 2016). Namun, dalam praktik peradilan, keberadaan anak angkat mulai diakomodasi melalui mekanisme hibah atau wasiat.

Sementara itu, Hukum Islam mengatur bahwa hak waris hanya diberikan kepada ahli waris berdasarkan hubungan darah. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka ruang melalui konsep *wasiat wajibah*, sebagaimana disebut dalam Pasal 209 KHI, yang memberikan hak kepada anak angkat maksimal sepertiga dari warisan (Junaedi & Salikin, 2024; Yasin, 2021).

Dalam konteks hukum adat, posisi anak angkat sangat bergantung pada nilai lokal. Di beberapa daerah, anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung (Willem, 2024; Setiawan, 2024), sementara di daerah lain, mereka hanya diakui sebagai bagian keluarga secara sosial, tanpa hak waris formal.

### **2) Status Anak Angkat dalam Sistem Hukum Indonesia**

Status anak angkat seringkali tidak diformalkan melalui prosedur hukum resmi. Putusan Mahkamah Agung No. 1250 K/Pdt/2012 menjadi tonggak penting dalam mengakui hubungan anak angkat berdasarkan bukti sosial dan administratif meskipun tidak tercatat dalam akta adopsi (Reyhan & Athallah, 2025). Pendekatan progresif ini memperlihatkan bahwa kekuatan bukti sosial bisa menjadi landasan sah pengambilan keputusan yudisial (Bagir Manan, 2005).

Studi oleh MH (2024) juga menunjukkan bahwa pengakuan status anak angkat dapat dilakukan melalui surat pengakuan, kesaksian tokoh masyarakat, dan dokumen administratif desa. Dengan demikian, konsep legalitas tidak hanya bergantung pada akta formal, melainkan juga dapat dikonstruksi dari legitimasi sosial yang konsisten.

### **3) Sengketa Agraria dan Praktik Sosial Kepemilikan Tanah**

Sengketa tanah, khususnya di wilayah pedesaan, sering muncul karena tumpang tindih antara hukum negara dan praktik lokal. Menurut Sutedi (2012), tanah dalam masyarakat agraris tidak sekadar aset ekonomi, tetapi memiliki makna kultural dan historis. Dalam masyarakat seperti di Sampang, relasi sosial menjadi dasar utama klaim warisan (Reyhan & Athallah, 2025). Pengakuan desa melalui dokumen informal seperti surat tanah, buku desa, atau kesaksian tokoh masyarakat harus diberi nilai hukum yang proporsional (Ali, 2008). Putusan Mahkamah Agung juga menunjukkan kecenderungan bahwa pengadilan mulai menerima dokumen desa sebagai alat bukti yang sah (Yasin, 2021; Willem, 2024).

### **4) Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Immateril**

Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam sengketa warisan bisa menjadi dasar gugatan tambahan. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 235 K/Sip/1973 menetapkan bahwa perluasan dasar hukum dalam putusan banding tidak dianggap *ultra petita* bila masih dalam lingkup fakta hukum (Harahap, 2016). Dalam perkara anak angkat, PMH dapat dikaitkan dengan penguasaan tanah secara tidak sah oleh pihak lain. Selain itu, gugatan immateril atas penderitaan psikologis akibat sengketa berkepanjangan juga mulai diperhitungkan. Gugatan ini memperkuat nilai keadilan substansial dalam sengketa waris, terutama ketika pihak penggugat mengalami ketidakadilan sistemik (Setiawan, 2024; Willem, 2024).

### **5) Pendekatan Progresif dan Inovasi Yuridis**

Sejumlah studi menyarankan bahwa pendekatan hukum progresif dibutuhkan untuk menjembatani jurang antara hukum formal dan kenyataan sosial. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum semestinya menjadi alat yang responsif terhadap keadilan sosial. Dalam konteks warisan, ini berarti membuka ruang terhadap bukti sosial, rekognisi relasi pengasuhan, serta pengakuan administratif lokal. Gagasan penguatan legalitas administratif desa dan mediasi lokal sebagai tahapan awal penyelesaian konflik juga berkembang dalam literatur (Ali, 2008; MH, 2024). Pendekatan ini menempatkan relasi sosial sebagai elemen yang sah dalam pembentukan dasar hukum waris.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data utama berasal dari dokumen putusan Mahkamah Agung RI No. 1250 K/Pdt/2012 dan literatur hukum relevan. Tujuan utamanya adalah mengeksplorasi struktur konflik dan konstruksi hukum yang berkembang dari relasi sosial menuju putusan perdata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Relasi Sosial sebagai Dasar Klaim Kepemilikan Tanah**

Perkara ini dimulai dari tuntutan seorang cucu angkat atas tanah yang diyakini dari perspektif historis hanya berdasar tata sosial di keluarga tersebut, yakni Serang Binti P. Disa, diwariskan bapak angkat tergugat yaitu Marganto. Pada gilirannya, penggugat menekankan kedaulatan atas tanah tergugat selama bertahun-tahun dijalankan tanpa hak formal, yakni hanya pada hak kedaulatan fisik serta hubungan hirek pada perangkat desa. Berbeda dengan tergugat, penggugat mendakwa telah terjadi suatu proses hibah keluarga dan hak kepemilikan inheritance yang dalam praktik keluarga ide agama Islam diberikan pihak ibu meski tidak dibuktikan sepenuhnya berdasar akta maupun sertifikat. Fakta ini menyatakan bahwa dalam masyarakat agraris sebagaimana di Robatal, Sampang, aliansi kepemilikan tanah lebih banyak bergantung pada pengakuan sosial serta sejarah relasi keluarga. Tanah bukanlah semata-mata objek produksi ekonomi, namun sebuah entitas sosial yang terikat sepanjang sejarah keluarga. Ini merupakan ide penting dalam pengakuan status penggugat sebagai ahli waris anak angkat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap status penggugat sebagai ahli waris anak angkat menjadi elemen krusial dalam penyelesaian perkara ini.

Aspek penting dalam kasus ini adalah keberanian hakim yang menetapkan Marganto sebagai anak angkat dari Serang Binti P. Disa, meskipun tidak ada bukti adopsi formal. Pengadilan menemukan bahwa hubungan sosial yang diakui oleh pemerintah daerah, didukung oleh kesaksian dan dokumen administrasi desa, cukup untuk membuktikan hubungan orang tua yang konsisten. Keputusan ini mencerminkan pendekatan progresif untuk mengakui keberadaan anak-anak angkat dalam hukum perdata, khususnya dalam kaitannya dengan hak waris. Meskipun hukum positif mensyaratkan prosedur adopsi formal, keputusan ini menciptakan preseden bahwa hubungan sosial yang kuat dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan keputusan keputusan keputusan yudisial, khususnya dalam kaitannya dengan bukti tidak langsung

### **2) Posisi Anak Angkat dalam Hukum Waris**

Pengadilan menyatakan bahwa status Marganto sebagai anak angkat diakui secara sah berdasarkan bukti kesaksian dan dokumen sosial. Ini selaras dengan pendekatan progresif MA dalam mengakui anak angkat secara faktual bila terbukti hubungan asuh dan sosial yang konsisten. Hukum waris di Indonesia menganut sistem pluralisme hukum, yaitu terdapat tiga sistem hukum yang berlaku: Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Kedudukan anak angkat dalam warisan sangat bergantung pada sistem hukum yang digunakan oleh

keluarga atau masyarakat yang bersangkutan. Menurut ketentuan dalam KUHPdata, anak angkat tidak secara otomatis memiliki kedudukan sebagai ahli waris karena tidak diatur secara khusus dalam peraturan tersebut. Meskipun demikian, praktik peradilan dan sejumlah putusan menunjukkan bahwa anak angkat tetap dapat menerima warisan melalui mekanisme hibah wasiat atau pemberian wasiat dari orang tua angkat. Bahkan, beberapa pandangan dalam doktrin hukum dan yurisprudensi menyatakan bahwa anak angkat dapat diperlakukan layaknya anak kandung dalam pembagian warisan, asalkan proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Hukum Islam, pewarisan hanya diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris (nasab), sehingga anak angkat tidak termasuk di dalamnya. Meski demikian, untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi anak angkat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkenalkan konsep *wasiat wajibah*. Konsep ini memungkinkan anak angkat menerima bagian harta peninggalan hingga sepertiga dari total warisan orang tua angkatnya, walaupun tidak terdapat wasiat tertulis atau lisan dari pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 209 KHI, yang menetapkan bahwa anak angkat tetap berhak atas wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, meskipun tidak disebutkan dalam wasiat. Dalam konteks hukum adat, status anak angkat dalam hal warisan tidak seragam dan sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal masing-masing daerah. Ada daerah yang mengakui anak angkat sebagai ahli waris sepenuhnya, setara dengan anak kandung, sehingga mereka berhak menerima warisan dari orang tua angkat. Sebaliknya, di wilayah lain, anak angkat mungkin hanya mendapatkan bagian tertentu atau sama sekali tidak memperoleh warisan, tergantung pada aturan adat yang berlaku atau hasil musyawarah keluarga.

### **3) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Kekeliruan Prosedural**

Terdapat klaim dari pemohon kasasi bahwa Hakim Tinggi telah menambahkan dasar PMH yang tidak ada dalam amar putusan PN. Namun Mahkamah Agung menilai bahwa hal tersebut tetap sah karena berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dan tidak termasuk ultra petita.

### **4) Gugatan Immateril: Apakah Diperlukan?**

Meski tidak diajukan, gugatan immateril atas penderitaan psikologis dapat dipertimbangkan dalam kasus serupa, terutama ketika terjadi ketidakberdayaan hukum yang berkepanjangan. PH seharusnya mengeksplorasi aspek ini untuk memperkuat posisi moril klien, meski pembuktiannya sulit tanpa dukungan psikolog/psikiater profesional.

## 5) Potensi Kebaharuan Hukum

Putusan ini tidak menawarkan kebaruan substantif dalam hukum perdata. Namun, ada peluang pengembangan doktrinal berupa:

- **Pengakuan Waris Sosial:** Suatu bentuk pengakuan terhadap hubungan keluarga non-biologis yang sah secara sosial dan administratif.
- **Legalitas Buku Desa sebagai Bukti Primer:** Meningkatkan nilai hukum atas pencatatan desa dalam sengketa tanah tak bersertifikat.
- **Kewajiban Mediasi Desa:** Mengadopsi mediasi lokal sebagai syarat formal sebelum berperkara ke pengadilan.

## KESIMPULAN

Kasus sengketa tanah seperti Putusan Nomor 1250 K/Pdt/2012 di Kabupaten Sampang adalah bukti bahwa masalah yang muncul tidak sekedar dalam memahami teks normatif. Melainkan dalam implementasinya menjadi pembeda antara bagian masyarakat-komunitas sebagai lembaga sosial dan state apparatus. Konflik tersebut menunjukkan bahwa relasi non-biologis dan kekeluargaan mampu menjadi ruang problematis yang tersisa untuk konstruksi waris. Ketika masyarakat sudah lama mengakui keberadaan hubungan sosial tersebut, sistem hukum kadang tertinggal dalam memberikannya legitimasi yuridis.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan keberanian dalam menerima bukti sosial dan administratif lokal sebagai bagian dari sistem pembuktian yang sah. Namun, putusan tersebut juga membuka ruang refleksi tentang perlunya rekognisi terhadap hak-hak yang berbasis praktik sosial masyarakat, terutama di desa-desa yang minim akses terhadap formalitas hukum.

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa penguatan sistem peradilan bukan hanya dilakukan melalui penegakan hukum yang rigid, tetapi juga melalui kemampuan hukum untuk merespons keadilan dalam struktur sosial masyarakat. Dengan memahami konteks lokal, hukum dapat menjadi alat yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substansial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. (2005). Aneka Masalah Hukum Perdata. Yogyakarta: FH UII Press.
- Harahap, M. Y. (2016). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Junaedi, A. M., & Salikin, A. D. (2024). Anak Angkat dan Pengaturan Wasiat Wajibah: Pandangan KHI. *Journal of Law and Nation*, 3(1), 58-68.
- Karim, A. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam. *Yustitia*, 2(11), 247-267.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 209.
- MH, N. M. S. (2024, April 18). Hak dan Kewajiban Anak Angkat Berkenaan dengan Warisan. *Klinik Hukumonline*.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1250 K/Pdt/2012.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 235 K/Sip/1973.
- Reyhan, M. A., & Athallah, R. A. (2025). Dinamika Sengketa Tanah Warisan dalam Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta*.
- Satjipto Rahardjo. (2006). Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
- Setiawan, A. (2024, April 18). Apakah Anak Angkat Boleh Dapat Warisan? *DetikHikmah*.
- Sutedi, A. (2012). Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.
- Willem, R. (2024). Analisis Hukum Tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut Hukum Perdata. *Pledoi Law Journal*, 2(01), 9-17.
- Yasin, M. (2021, Mei 13). Hak Mewaris Anak Angkat dalam Tiga Sistem Hukum. *Hukumonline.com*.